

Title : Sampah Menumpuk Hingga Drainase Buruk, Jangan Salahkan Hujan Jika Banjir

Author(s) : R. Rifa Dwi Setiadi, Ikomatussaniah, S.H., M.H., Ph.D.

Institution : Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Category : Article

Topics : Environment, Law, Policy, Government

SAMPAH MENUMPUK HINGGA DRAINASE BURUK, JANGAN SALAHKAN HUJAN JIKA BANJIR

Oleh: ¹R. Rifa Dwi Setiadi, ²Ikomatussaniah, S.H., M.H., Ph.D.

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Kehidupan yang bersih dan sehat berasal dari lingkungan yang bersih dan sehat pula. Tetapi sekarang ini, terdapat beberapa hal yang terjadi dikarenakan oleh pencemaran yang akhirnya berdampak pada lingkungan hidup. Permasalahan banjir masih menjadi dilema di dunia khususnya di Indonesia. Dampak dari banjir sangat merugikan masyarakat seperti adanya penyakit, terhambatnya seluruh aktifitas, akses jalan yang tertutup, jalanan menjadi banyak yang berlubang, yang akhirnya merusak fasilitas yang ada. Berdasarkan beberapa analisis dari persoalan banjir pada umumnya, disebabkan karena sistem drainase yang buruk dan ketidakmampuan sistem drainase mengalirkan air. Sehingga saat curah hujan yang cukup tinggi datang dan air naik kepermukaan serta menimbulkan titik genangan pada jalan raya, saluran yang seharusnya digunakan untuk menyalurkan air dari sebuah kawasan seperti perumahan, perkotaan, dan jalan akhirnya menjadi terhambat. Mengapa drainase yang terdapat di beberapa kota di Indonesia tidak bisa berfungsi dengan baik yang akhirnya dapat terjadi bencana banjir?, karena masih banyaknya drainase yang tidak baik dan belum tertata dikota, mengakibatkan banjir yang apabila tidak segera ditangani dapat berakibat serius bagi lingkungan. Permasalahan yang saat ini menjadi isu nasional dan sering diperdebatkan ditengah-tengah krisis ekonomi dan politik akhir-akhir adalah sampah, salah satu permasalahannya adalah karena terdapat sampah yang ada di dalam drainase. Banyak jenis sampah yang dibuang sembarangan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab, salah satunya adalah jenis sampah botol air kemasan dan plastik, yang sangat berpengaruh terhadap aliran drainase yang akhirnya aliran air tidak lancar bahkan tersumbat sehingga menyebabkan banjir. Dengan adanya kejadian banjir ini perlu adanya perhatian dan penanganan yang serius kepada segenap masyarakat yang ada agar permasalahan banjir ini tidak menjadi ancaman yang menakutkan untuk kelangsungan hidup kedepannya. Kurangnya perhatian, koordinasi

dan pertimbangan dalam penataan serta pembangunan kota harus menjadi tugas yang di garis bawahi oleh pemerintah. Perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan kewajiban bagi semua elemen masyarakat baik pemerintah sebagai pemegang kekuasaannya suatu peraturan yang harus mengatur mekanisme atau cara yang benar dalam pengelolaan sampah serta pengawasan yang harus di perhatikan dan penegakan terhadap seluruh peraturan tersebut secara konsisten. Maupun masyarakat yaitu dengan upaya penyuluhan atau sosialisasi dan berperan aktif ikut di dalam pembersihan rutin untuk saluran drainase, sehingga setiap elemen masyarakat menyadari akan pentingnya merawat suatu fasilitas penunjang yang telah disediakan oleh pemerintah.

Drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kota dalam rangka mewujudkan kota yang baik, aman, nyaman dan bersih serta sehat. Tetapi masih banyak pola pikir Masyarakat yang masih menganggap bahwa drainase merupakan halaman belakang yang jarang dipandang seperti tempat pembuangan dan tidak perlu diperhatikan, perlu adanya perubahan pola pikir untuk menjadikan bahwa drainase seperti halaman depan yang juga harus dijaga dan dipelihara. Tingkah laku manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap sampah dapat menyebabkan munculnya masalah dan kerusakan lingkungan. Jika Perbuatan ini terus berulang maka dapat diprediksi bahwa daya dukung lingkungan alam akan semakin terkuras habis dan dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan lingkungan yang tak dapat dihindarkan lagi. Dengan begitu segelintir masyarakat yang melakukan tindakan menyimpang telah melanggar hak seluruh masyarakat untuk menikmati lingkungan yang sehat. Permasalahan yang paling sering muncul adalah ancaman dari masyarakat yang akan melakukan tutup paksa tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang dianggapnya mengancam kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat setempat.

Untuk itu diperlukan suatu penegakan hukum dalam lingkungan, Pemerintah didalam melakukan kewenangan dan kewajibannya menegakan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui pengawasan maupun penerapan sanksi hukum. Dengan begitu salah satu bentuk usahanya yaitu berupa adanya penetapan peraturan perundang-undangan atau

hukum yang mempelajari di bidang lingkungan hidup, baik dari berskala nasional maupun skala daerah. Hukum lingkungan adalah suatu bidang ilmu yang memiliki hukum fungsional karena didalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. perundang-undangan lingkungan hidup. Dengan begitu penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan. Penegakan hukum lingkungan dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, dan rencana pengelolaan lingkungan (RKL). Ada beberapa ancaman tindakan hukum terhadap pengelola dan penanggung jawab kegiatan yang berkaitan dengan sampah yaitu terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 ayat (1) - (3). Penanggung jawab kegiatan pengelolaan sampah akan diancam pidana penjara 15 tahun dan denda Rp 15 miliar. Berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah Pasal 40, pengelola sampah dapat dipidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp 5 miliar. Di Indonesia sebenarnya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi maupun berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah yaitu

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

beberapa peraturan daerah yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah baik di tingkat Kabupaten atau Kota tentang pengelolaan sampah. Sanksi-sanksi yang tertera dalam peraturan yang khususnya menyangkut pengelolaan sampah tidak bisa memberikan efek jera bagi masyarakat yang tidak melakukan pengelolaan sampah dengan berwawasan lingkungan dengan begitu perlu dipelajari mengenai efektifitas sanksi yang ada dalam

penegakan hukum dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam mengeluarkan kebijakan terhadap pengelolaan sampah. Bukan hanya sampah tapi fokus juga pada pembenahan drainase karena jika drainase berjalan dengan baik, tentu kecil kemungkinan banjir terjadi. Cara ini juga mempunyai jangka waktu yang panjang dibandingkan dengan hanya meninggikan jalan atau rumah, yang justru akan merugikan masyarakat di sekeliling terutama bagi yang kurang mampu. Intinya, beragam antisipasi pencegahan banjir tersebut dapat berjalan dengan baik apabila ada suatu sinergi antara warga dan pemerintah. Di mulai dari disiplin diri dari setiap warga untuk berkomitmen dan serius untuk merawat lingkungan sekitar, menjadi hal yang wajib hukumnya.